

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN  
(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**  
Oleh :  
**Isnaini Umroifun Afifah**  
**15220055**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2019**

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH  
PABRIK TAHU**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**DAN FIKIH LINGKUNGAN**

**(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Isnaini Umroifun Afifah**

**NIM 15220055**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN  
(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi atau memindah data dari orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2019

Penulis



*Isnaini Umroifun Affah*

Isnaini Umroifun Affah  
NIM 15220055



Scanned with  
CamScanner

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Isnaini Umroifun Afifah  
NIM 15220055 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN  
(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



**Dr. Fakhruddin, M. HI.**  
NIP 197408192000031002

Malang, 5 Mei 2019  
Dosen Pembimbing

**Dra. Jundiani, S. H., M. Hum**  
NIP 196509041999032001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Isnaini Umroifun Afifah, NIM 15220055, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN  
(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji :

**Susunan Dosen penguji :**

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M.SI. (  )  
NIP. 19821225 201503 1 002 Ketua
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. (  )  
NIP. 19650904 199903 2 001 Sekretaris
3. Dr. Suwandi, MH. (  )  
NIP. 19610415 200003 1 001 Penguji utama



Malang, 15 Juni 2019  
Dekan

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001

## MOTTO

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

**“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”**



## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT. Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP LIMBAH PABRIK TAHU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN**

**(Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dewan majelis penguji skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
5. Dr.Fakhruddin, M. HI. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan motivasi sampai pada penulisan skripsi selesai.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum



khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 5 Mei 2019

Penulis,

Isnaini Umroifun Afifah

NIM 15220055



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### A. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsha	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s		=	w
ش	=	sy		=	h

ص = sh

و = y

ه

ي

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â, Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) Panjang = î, Misalnya قيل Menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = û, Misalnya دون Menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi *Khayrun*

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi

ملخص البحث

.....  
xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Pustaka .....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup .	21
a. Pengertian Pengawasan Lingkungan Hidup .....	23
b. Tujuan Dan Sarana Pengawasan Lingkungan Hidup .....	24
c. Ruang Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup .....	26

d. Landasan Hukum Pengawasan Lingkungan Hidup.....	27
e. Pelaksanaan Pengawasan Oleh PPLH/PPLHD .....	28
f. Tipe Pengawasan Lingkungan.....	30
g. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan .....	31
h. Pemilihan Pabrik Yang Akan Dilakukan Pengawasan.....	32
i. Tanggung Jawab Pengawas .....	34
<b>2. Tinjauan Tentang Limbah Tahu .....</b>	<b>36</b>
a. Pengertian Limbah Cair Tahu.....	36
b. Kandungan Limbah Cair Tahu .....	37
c. Dampak Limbah Tahu .....	38
d. Cara Pengelolaan Limbah Cair.....	39
<b>3. Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Pengawasan</b>	
<b>Lingkungan Hidup .....</b>	<b>42</b>
a. Pengawasan Fikih Lingkungan Terhadap Lingkungan	
Hidup .....	42
b. Pengertian dan Dasar Hukum Fikih Lingkungan Hidup .....	44
c. Pengawasan Lingkungan Dalam Perspektif Fikih.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>58</b>
1. Kondisi Geografis Kecamatan Modo.....	58
2. Kondisi Penduduk .....	60
3. Kondisi Objek Penelitian Pabrik Tahu.....	60
4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup .....	61

<b>B. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....</b>	<b>68</b>
<b>C. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Menurut Fikih Lingkungan .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRAK

Isnaini Umroifun Afifah, NIM 15220055, 2019. **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S. H. Hum.

---

**Kata Kunci: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Tahu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Fikih Lingkungan.**

Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu menurut Fikih Lingkungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari proses wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang membahas tentang pengawasan.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kurang optimal, karena kurangnya SDM. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum memiliki SOP, dalam melakukan pengawasan sesuai dengan SK Rencana kerja dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Limbah pabrik tahu ini aman dan tidak berbahaya karena memenuhi standar Baku Mutu Lingkungan yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap Limbah pabrik tahu berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan, Pengawasan dianggap sebagai *wasa'il* (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan pengawasan. Kaidah fikih yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup adalah hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya dan manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yaitu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan masyarakat untuk terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.



## ABSTRACT

Isnaini Umroifun Afifah, NIM 15220055, 2019. **Supervision of the Office of the Environment on Tofu Factory Waste According to Law Number 32 of 2009 and Environmental Jurisprudence (Study in Mojorejo Village, Modo District, Lamongan Regency)**. Essay. Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S. H. Hum.

---

**Keywords: Supervision of the Office of Environment, Tofu Waste, Law Number 32 of 2009, Environmental Jurisprudence.**

In this study, there were two important things studied, namely the supervision of the environmental service to tofu factory waste according to Law Number 32 of 2009 and the supervision of the environmental service to tofu factory waste according to Environmental Jurisprudence.

This study uses a type of field research and a sociological juridical research approach. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained from the interview process, secondary data obtained from books, jurisprudence books, laws and regulations, and others that discuss supervision.

The results of this study state that the supervision carried out by the environmental service to the tofu factory waste in Mojorejo Village, Modo Subdistrict, Lamongan Regency has been effective but not optimal, due to lack of human resources. The Lamongan Regency Environmental Agency does not yet have an SOP, in conducting supervision in accordance with the Work Plan SK and Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. The tofu factory waste is safe and harmless because it meets the Environmental Quality Standards set by the Republic of Indonesia Minister of Environment Regulation Number 5 of 2014 concerning Waste Water Quality Standards. Supervision of the Environmental Agency of Lamongan Regency to the tofu factory waste based on Environmental Jurisprudence review, Supervision is considered as *wasail* (facility) to facilitate the implementation of supervision. Jurisprudence relating to the supervision of the Department of Environment is that the law of purpose also applies to the means and when the facility is allegedly conveyed to the

destination, the effect is large. Supervision of the Office of the Environment is a way to review, evaluate and determine the compliance status of the company. Supervision of the Office of the Environment is expected by the community to create good facilities and infrastructure in order to preserve the environment.

### مستلخص البحث

اثنائي عمرافون عفيفة، 15220055، 2019، الإشراف على مكتب البيئة ضد نفايات التوفو وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 2009 والفقهاء البيئي (دراسة في قرية موجوريجو، مقاطعة مودو، لامونجان ريجنسي). البحث الجامعي، قسم الشريعة القنوني الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: الدكتور جونداني الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** الإشراف على مكتب البيئة، نفايات التوفو، القانون رقم 32 لعام 2009، الفقه البيئي.

كان في هذه الدراسة هناك شيان مهمان تمت دراستهما، هما الإشراف على الخدمة البيئية لنفايات مصنع التوفو وفقاً للقانون رقم 32 لعام 2009 والإشراف على الخدمة البيئية لنفايات مصنع التوفو وفقاً للفقهاء البيئي.

تستخدم الباحثة نوع البحث في هذه الدراسة نوع البحث الميداني ومنهج البحث القانوني الاجتماعي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. يتم الحصول على البيانات الأساسية من عملية المقابلة، والبيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها من الكتب، وكتاب الفقه، ولوائح القوانين، وغيرها من الجهات التي تناقش عن الإشراف.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الإشراف الذي تقوم به الخدمة البيئية على نفايات مصنع التوفو في قرية موجوريجو، مقاطعة مودو، لامونجان ريجنسي كان فعالاً ولكنه ليس مثالياً لأن نقص الموارد الإنسانية. لا تملك وكالة مقاطعة لامونجان البيئية بعد إجراء العمل الموحد (SOP)، في إجراء الإشراف وفقاً لخطة العمل المرسوم (SK) والقانون 32 لعام 2009 عن الإدارة والحماية البيئية. نفايات مصنع التوفو آمنة وغير ضارة لأنها تلي معايير الجودة البيئية التي وضعتها لائحة وزير البيئة في جمهورية إندونيسيا رقم 5 لعام 2014 عن معايير جودة مياه الصرف. الإشراف على وكالة البيئة في لامونجان ريجنسي لنفايات مصنع التوفو بناءً على مراجعة الفقه القانوني، يعتبر الإشراف بمثابة وسائل لتسهيل تنفيذ الإشراف. القواعد الفقه المتعلقة بالإشراف على وكالة البيئة هو أن قانون

الغرض ينطبق أيضا على وسائل وعندما يتم نقل المرفق إلى الوجهة، فكبير التأثيرها. الإشراف على وكالة البيئة هو وسيلة لمراجعة وتقييم وتحديد حالة الامتثال للشركة. يتوقع من المجتمع الإشراف على وكالة البيئة لإنشاء مرافق جيدة وبنية تحتية من أجل الحفاظ على البيئة.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil



budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri khususnya, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.

Pembangunan termasuk upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau mengalami kerusakan. Dengan begitu, ekonomi tidak harus selalu didahului dalam pembangunan tanpa melihat bagaimana kondisi lingkungan.

Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran. Lingkungan hidup saat ini mengalami ancaman dan kerusakan setiap saat. Kerusakan yang disebabkan oleh

pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia merupakan penyebab yang diyakini turut andil terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sebagai akibat ekosistem menjadi terganggu. Ditinjau dari ilmu kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi tersebut, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan bahkan dapat berakibat bagi kesehatan manusia di lingkungan sekitar kawasan industri.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab XII bagian satu bahwa pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengawasi lingkungan hidup dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:<sup>1</sup>

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meninta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dan penanggung jawab usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem dilindungi dan dikelola dengan baik. Ada tiga bentuk masalah lingkungan, pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu yakni pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Bunyi dari pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal

---

<sup>2</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2012), 1.

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>3</sup>

Dalam pasal tersebut termasuk juga hak untuk hidup sehat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki masyarakat Indonesia. Dalam menjaga hak tersebut maka kita juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitar kita.

Adapun pilar dari fikih lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau mengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara alam untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya manusi harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuannya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan) senantiasa bertasbih kepada Allah SWT dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang ditetapkan), dan menyuruh agar kita menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “*Janganlah membuat*

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

<sup>4</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 16.

*kerusakan dimuka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu*". Itulah ayat yang sering diulang-ulang di ayat Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagai umat muslim harus turut menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan merusak bumi, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*<sup>5</sup>

Pada dasarnya manusia memiliki tugas mengawasi, menjaga, mengelola dan memelihara. Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai penanggung jawab di bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri.

Di Indonesia memiliki banyak perindustrian di berbagai bidang seperti bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan lainnya. Tahu merupakan salah satu makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar produk tahu di Indonesia dihasilkan oleh industri skala kecil yang kebanyakan terdapat di

---

<sup>5</sup>Q.S. Ar-Rum (30): 41.



Pulau Jawa. Industri tersebut berkembang pesat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun, di sisi lain industri ini menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri tahu membutuhkan air untuk pemrosesannya, yaitu untuk proses sortasi, peredaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan dan penyaringan.

Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.

Limbah adalah buangan dari suatu kegiatan atau usaha. Limbah terdiri atas limbah padat, cair, dan gas. Keberadaan limbah dalam suatu masa dan di tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena dinilai dapat mencemari dan merusak lingkungan, utamanya limbah industri. Limbah industri terdiri atas limbah ekonomis yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai tambah dan limbah non-ekonomis yang tidak memiliki nilai ekonomi atau nilai tambah.

Wilayah Lamongan merupakan daerah yang terdapat pabrik tahu, dalam pabrik tersebut setiap tahunnya pada saat giling mengeluarkan limbah yang dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan membuat masyarakat di sekitar pabrik tahu mengeluh karena merasa terganggu kesehatannya yang disebabkan oleh bau tak sedap yang dikluarkan dari limbah pabrik tahu, seperti yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Namun tidak semua masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan terganggu akan adanya limbah yang dikeluarkan Pabrik Tahu. Terdapat pula warga sekitar disana yang dapat memanfaatkan limbah pabrik tahu dalam sistem perairan bidang pertanian. Apalagi saat musim kemarau datang di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sering mengalami kekeringan saat musim kemarau, jadi setiap masa gilingan masyarakat yang khususnya memiliki ladang pertanian di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dapat memanfaatkan limbah pabrik tahu dengan baik. Limbah yang selama ini dinilai mengganggu kesehatan dan aktifitas masyarakat lainnya ternyata bagi mereka dapat membantu utamanya untuk kesuburan dan perairan tanaman di area persawahan.

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua progam telah dibuat dan ditetapkan, tetapi masih terlihat terjadi banyak pencemaran dimana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun progam telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan progam yang ada sehingga progam tersebut tidak bias berjalan dengan maksimal.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan harus rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahap operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik

selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh sesuatu yang lebih baik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Oleh karena itu dengan adanya limbah pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan industri tetapi yang difokuskan pada masalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan yang berjudul *“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan. (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Fikih Lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Fikih Lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Fikih Lingkungan dan Hukum Lingkungan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan bisa lebih memahami utamanya

mengenai adanya pengawasan oleh dinas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah adanya pengawasan oleh dinas lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi merupakan penjelasan atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu:

1. Pengawasan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan/ penjagaan rutin yang terprogram agar setiap penanggung jawab industri menaati semua perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin serta persyaratan mengenai semua media lingkungan<sup>6</sup>
2. Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup<sup>7</sup>
3. Limbah tahu adalah tahu adalah salah satu makanan tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, air buangan dari proses pembuatan tahu disebut limbah cair atau hasil buangan dari suatu kegiatan

<sup>6</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 2.

<sup>7</sup><https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html> diakses 6 Maret 2019



dan/atau usaha<sup>8</sup>. Limbah cair industri tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang sangat tinggi.

4. Fikih Lingkungan adalah rumusan-rumusan hukum yang mengatur tindakan manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya.<sup>9</sup>
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

<sup>9</sup>Hj.Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi*, Syariah Dan Hukum, Juni 2013), 3.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

## **F. Sistematika Penulisan**

Proposal penelitian yang berjudul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan. (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)” ini terbagi menjadi lima bab yang saling terkait. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Selain itu, penulis akan mengulas tentang pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Kemudian, akan ada rumusan masalah yang menjadi fokus didalam penelitian ini. Rumusan masalah akan dikaitkan dengan bagian terpenting dari penelitian yang dilakukan sehingga terpenuhi setiap tujuan penelitian yang ada pada bab ini. Penulis juga akan menguraikan mengenai manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terakhir, sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat mengenai runtutan pembahasan yang ada pada penelitian tersebut. Penulisan bab ini bertujuan agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebar, terarah, dan untuk menegaskan tujuan dari penelitian.

Selanjutnya bab dua berisi tinjauan pustaka. Bab ini memiliki sub-bab berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, akan ada kerangka teori atau landasan teori yang berkisar pada kajian

yang masih umum sifatnya sebagai jembatan dan acuan dalam pembahasan mengenai hasil penelitian.

Pada bab tiga peneliti akan menguraikan tentang metodologi penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena pendekatan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Lamongan.

Dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur buku, ataupun literatur lainnya. Pada penelitian yang menggunakan metode empiris, perlu disertakan adanya pemaparan mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian. Dari kegiatan pemaparan lokasi dan objek ini akan memerlukan metode pengumpulan data untuk mempermudah penelitian. Selain itu akan ada metode analisis data yang akan semakin mempermudah pembacaan data.

Pada bab empat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder. Dalam bab ini, paparan data yang diperoleh akan dipadukan dengan alat penelitian yang selanjutnya akan dibahas dengan rinci didalam analisis dan hasil penelitian. Dalam bab ini tentu berisi penjelasan atau uraian tentang jawaban atas masalah

atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam penelitian kali ini, akan dibahas mengenai paparan data hasil wawancara kepada Kepala DinasLingkungan Hidup.

Terakhir adalah bab lima, bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :Penelitian yang dilakukan oleh Choiriah, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam.

Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”.

Dalam penelitiannya lebih dalam masalah pengawasannya DinasLingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DinasLingkungan Hidup Kota Cilegon terdapat perusahaan yang berda pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh dinaslingkungan hidup kota cilegon tidak objektif. Tujuan penellitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dinaslingungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dinaslingkungan hidup kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup belum optimal, mekanisme pengawasan dinaslingkungan hidup kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat, desa, kecamatan dan semua perusahaan masih belum bias diawasi. Pengawasan dinaslingkungan kota Cilegon kurang tegas dalam pemberian sanksi.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Isnu Basuki Rohmad, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Limbah Cair PG-PS Madukismo Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul”.

---

<sup>11</sup>Choiriah, “*Pengawasan DinasLingkungan Hidup Dalam Oengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*”, (skripsi.Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015).

Dalam penelitiannya untuk mengetahui pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Madukismo sebagai upaya pengelolaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Madukismo sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa PG-PS Madukismo telah melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan baik. Hal ini terbukti dengan telah memperoleh Proper (Progam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang berwarna biru yang artinya bahwa PG-PS Madukismo telah melakukan pengelolaan lingkungan seperti yang telah disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Eklesia Satyagraha, Fakultas Hukum, Universtas Atmajaya Yogyakarta, 2011 dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul”.

Dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran an perusakan lingkungan hidup serta kendala-kendala yang dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul. Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum berjalan

---

<sup>12</sup>Isnu Basuki Rohmad, “*Pengelolan Limbah Cair PG-PS Madukismo Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul*”, (Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestiaan lingkungan hidup, belum dilaksanakan secara tegas dan penuh.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dapat di katakana bahwa peneliti sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Choirinah / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang/ 2015	Pengawasan DinasLingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon	1. Keduanya sama-sama meninjau tentang pengawasan dinas lingkungan hidup tentang oencemaran imbah di kawasan industri. 2. Menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Penelitian ini meninjau tentang pengawasan oleh dinas lingkungan hidup yang ditinjau dari undang-undang lingkungan hidup saja dan tidak dilihat dari segi hukum fikih lingkungan.

<sup>13</sup>Eklesia Satyagraha, “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul” (Skripsi. Fakultas Hukum, Universtas Atmajaya Yogyakarta, 2011).

2	Isnu Basuki Rohmad/Universitas Atma Jaya Yogyakarta/2013	Pengelolaan Limbah Cair PG-PS Madukismo Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul	1.Keduanya sama-sama meninjau dari pengelolaan limbah yang terjadi di kawasan industri dan upaya mencegah pencemaran lingkungan hidup. 2.Menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan industri limbah pabrik gula yang dilakukan oleh pihak pabrik gula sebagai upaya pengelolaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul sedangkan penelitian saya tentang pengawasan oleh dinas lingkungan hidup tentang pencemaran lingkungan hidup.
3	Ekleisia Satyagraha/Universitas Atmajaya Yogyakarta/2011	Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul	1. Keduanya membahas tentang aspek hukum tentang bagaimana pengelolaan limbah industri untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. 2. Menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan serta pemanfaatan limbah industri yang ada di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. sedangkan penelitian saya tentang pengawasan



				dins lingkungan hidup tentang pencemaran limbah yang terjadi kawasan industri.
--	--	--	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri atas dua kata, yakni Lingkungan dan Hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan mempunyai arti daerah, golongan, kalangan dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup yakni masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup dengan berbagai pendapat.

Menurut Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (*ekologi*) terkemuka mendefinisikannya lingkungan berupa sejumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>14</sup>

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>15</sup>

Di Indonesia perangkat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009

<sup>14</sup>Dr. Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 2.

<sup>15</sup>Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 2004), cet. Ke-5, 16.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun menurut pengertian yuridis, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>16</sup>

Dari definisi-definisi diatas, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satu-satuannya disebutkan sebagai komponen.
2. Daya, disebut juga sebagai energi.
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.<sup>17</sup>

**a. Pengertian Pengawasan Lingkungan Hidup**

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) di pusat atau daerah. kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penganggung jawab kegiatan dan/atau usaa terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya pengawasan terhadap ketaatan ketentuan yang diatur dalam perjanjian maupun dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL).<sup>18</sup>

Sebenarnya peran petugas PPLH/PPLHD tidak terbatas pada kegiatan pengawasa saja, namun dituntut untuk lebih dari itu, antara lain memeberikan kesaksian di dalam proses pengadilan lingkungan atau memberikan masukan kepada atasan dalam menentukan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, sebagai PPLH/PPLHD dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Hal penting

---

<sup>17</sup>N. H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Pembangunan dan Ekologi* (Jakarta: Erlangga, 2004), 5.

<sup>18</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 21.

yang perlu diperhatikan oleh para PPLH/PPLHD adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kesempatan tersebut sangat mungkin terjadi karena wewenang dan perannya yang cukup luas menjadikan kedudukannya sangat strategis dan sangat penting dalam proses penegakan hukum lingkungan.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Lingkungan Hidup**

Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dapat berupa kegiatan yang regular, yaitu kegiatan pemeriksaan rutin yang terprogram. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan maka data profil perusahaan dapat diperbarui dan riwayat penataan pabrik akan selalu terdata. Selain itu, kegiatan pemeriksaan jika satu bentuk kegiatan kunjungan *incognito (courtesy)* seperti kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPR atau DPRD, sehingga lebih bersifat “*non technical inspection*”. Bentuk pemeriksaan lainnya adalah inspeksi yang dilakukan secara mendadak (sidak). Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang taat pada ketentuan peraturan yang ada atau tidak, sedangkan pemeriksaan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan dimaksudkan untuk *cross check*, yaitu klarifikasi data dan mendapatkan bukti sehubungan diterimanya informasi atau laporan pengaduan tentang terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Sifat pemeriksaan ini adalah Insidental.

Tujuan kegiatan pemeriksaan adalah:<sup>19</sup>

- a. Untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan yang dimiliki.
- b. Untuk meninjau ulang (konfirmasi/revisi) dan atau memperbarui data informasi pihak industri yang telah didapat dan diperoleh sebelumnya.
- c. Untuk mengidentifikasi potensi bahan berbahaya dan beracun serta usulan upaya penanggulangan bagi lingkungan.
- d. Untuk memantau kualitas limbah cair atau emisi yang lain dan bila diperlukan memantau kualitas *ambient* (badan air penerima)
- e. Untuk kepentingan pengolahan data informasi yang didapat, ke dalam suatu sistem pengelolaan informasi lingkungan hidup bagi penanggung penggunaan yang lebih efektif dimasa yang akan datang.
- f. Untuk mengkonfirmasi keberadaan tentang laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup.

Sasaran utama dari kegiatan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan data atau informasi berupa fakta fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek

---

<sup>19</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 3.



inspeksi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki.

### c. Ruang Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup

Acuan ini adalah seperangkat ketentuan tentang penyiapan kerja pemeriksaan pengendalian pencemaran air pada kegiatan industri, yang disusun secara garis besar mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan pemeriksaan di pabrik. Istilah pemeriksaan yang dimaksud adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan inspeksi atau pengawasan.<sup>20</sup>

Ruang lingkup atau garis besar Kerja Kegiatan pengawasan pada umumnya ada tiga langkah yaitu kegiatan persiapan pemeriksaan pelaksana pemeriksaan dan kegiatan setelah pemeriksaan yang terinci sebagai berikut:

- a. Persiapan pemeriksaan;
- b. Pengamatan ketaatan;
- c. Pengumpulan data atau informasi (wawancara) dan kegiatan pengambilan contoh (*sample*), pemotretan, pembuatan sketsa, (*mapping*);
- d. Pembuatan laporan; dan
- e. Langkah tindak lanjut kegiatan pemeriksaan, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan, pemberian petunjuk atau perintah, pemberian sanksi kepada sanksi administrasi, penindakan atau pemberian sanksi yang lebih berat,

---

<sup>20</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 4.

Dalam masalah yang bersifat khusus, misalnya terdapat pengaduan masyarakat, kegiatan petani dapat merupakan salah satu bagian dari penanganan kasus pencemaran lingkungan.

#### **d. Landasan Hukum Pengawasan Lingkungan Hidup**

Landasan hukum yang dimaksud disini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pengawas Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi yang bertanggung jawab di bidang LH di Provinsi/Kabupaten/Kota (Bapedalda/BPLHD/Dinas LH) maupun Pengawas Lingkungan di provinsi, kabupaten atau kota untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan dengan memasuki pabrik yang menjadi objek pengawasan. Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan berupa sanksi kurungan dinas dan denda karena telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk menantisipasi perusakan lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimatum remedium*, dimana tuntutan pidana merupakan akhir matarantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diakibatkan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Salah satunya adalah pengabaian terhadap ketentuan AMDAL. Salah satu alat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan instrument pengelolaan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil Studi AMDAL, merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Adapun tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

**e. Pelaksanaan Pengawasan Oleh PPLH/PPLHD**

PPLHD yang telah dilantik dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan di wilayah lingkungan kerja masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPLHD tersebut perlu menetapkan prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan:

- a. Potensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Kewenangan dalam lingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Berdasarkan kemampuan prioritas pengawasan, PPLH daerah melakukan kegiatan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk menentukan status ketaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Apabila dari hasil pengawasan menunjukkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, maka dilakukan pembinaan secara berkala dan terprogram untuk lebih meningkatkan kinerja pengendalian dampak lingkungan oleh unit kerja yang bertanggung jawab. Sedangkan apabila hasil pengawasan menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kepada pejabat yang memberi penugasan untuk memberikan peringatan dan/atau teguran berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan saran tidak tindak kepada badan atau pimpinan instansi pemberi izin usaha dan atau kegiatan untuk dilakukan pencabutan izin.
- c. Memberikan saran tidak menyelesaikan penyelesaian secara perdata di pengadilan atau di luar pengadilan apabila terdapat konflik antara masyarakat dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan akibat dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
- d. Memberikan saran tindak penyelesaian melalui penegakan hukum pidana.

---

<sup>21</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 22.

Pejabat pejabat pengawas lingkungan hidup daerah melakukan pengelolaan data hasil pelaksanaan pengawasan secara baik dan dokumentasi.

**f. Tipe Pengawasan Lingkungan**

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut terdapat dua tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval atau tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap waktu setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan *sidak* dilakukan pada kegiatan dan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). *Sidak* dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.<sup>22</sup>

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi dua tipe lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. *Self monitoring* bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini

---

<sup>22</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 29.



memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat karena terbatasnya dana dan tenaga.

Tujuannya adalah sebagai *cross check* atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui keberadaan data *Self monitoring* yang telah disampaikan kepada pemerintah yang bersifat *cross check* ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberitahu pihak pengusaha atau penanggung jawab kegiatan.

#### **g. Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan**

Perencanaan kegiatan pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan atau inspeksi secara keseluruhan. Apabila perencanaan yang kurang baik maka dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan lingkungan yang di lakukan.<sup>23</sup>

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam persiapan kegiatan pemeriksaan pabrik adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan prakiraan permasalahan;
- b. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan dan perizinan yang terkait;

---

<sup>23</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 56.

- c. Menentukan dan mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke lapangan baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
- d. Menetapkan lamanya pemeriksaan;
- e. Menetapkan petugas selain yang akan menyertai dalam melakukan pemeriksaan dan tugas masing-masing staf tersebut;
- f. Menetapkan titik lokasi pengambilan contoh jumlah contoh dan peta lokasi nya;
- g. Menetapkan instansi dan personil yang akan dihubungi termasuk laboratorium yang akan dipakai untuk melakukan pengujian sampel;
- h. Merencanakan biaya perjalanan;

Melakukan penelusuran literatur dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan pabrik atau kegiatan tersebut.

#### **h. Pemilihan Pabrik Yang Akan Dilakukan Pengawasan**

Berdasarkan pada pangkalan data industri ini dipilih pabrik prioritas untuk dilakukan pemeriksaan pengawasan rutin. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik yang ada biasanya tidak sepadan dengan jumlah staf yang dan dana yang tersedia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pabrik prioritas adalah:<sup>24</sup>

- a. Pabrik tersebut berskala besar dilihat dari kapasitas produksi dan debit limbahnya;

---

<sup>24</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 48.

- b. Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- c. Pernah diajukan atau dikeluhkan oleh masyarakat baik melalui surat pengaduan maupun dimuat di media massa;
- d. Pernah diberikan surat peringatan atau sanksi administrasi;
- e. Pernah atau sedang dalam tuntutan pidana dan/atau perdata;
- f. Pernah atau sedang dilakukan proses mediasi atau negoisasi;
- g. Pabrik berada diwilayah kerja yang menjadi wewenangnya;
- h. Tidak ada instansi atau lembaga lainnya secara khusus berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan rutin.

Sedangkan pabrik yang tidak termasuk dalam daftar prioritas di pantau, dari hasil *self monitoring* yang dikirim kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bapedalda atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Daerah atau instansi teknis yang terkait. Apabila terdapat ketidakwajaran yaitu adanya dugaan terjadinya pelanggaran maka perlu dilakukan pemeriksaan lapangan secara intensif sebagai uji petik.

### **i. Tanggung Jawab Pengawas** <sup>25</sup>

#### 1. Tanggung jawab yuridis PPLH/PPLHD meliputi:

- a. Kewenangan pengawas. Kewenangan pengawas ini terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Merahasiakan informasi yang bersifat rahasia;
- c. Memahami semua peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta perizinan yang terkait;

#### 2. Tanggung jawab etika dan profesi

Pejabat pengawas lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab etika dan profesi, sebagai berikut:

- a. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;
- b. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan;
- c. Berkomunikasi dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan;
  - a. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap akurat dan objektif;

---

<sup>25</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: Granit, 2007), 38.

- b. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis;
- c. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja;
- d. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pan pengawasan yang mudah di bawah untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan/atau kegiatan.

3. Tanggung jawab pengumpulan data dan informasi

Setiap pengawas harus memahami semua prosedur pengawasan dan petang ini pengumpulan data dan informasi agar setiap pengawasan lebih akurat serta resiko pelanggaran hukum akibat salah satu prosedur dapat dicegah.

Dalam mengumpulkan data reformasi pengawas harus dapat:

- a. Menyampaikan fakta di lapangan yang mencakup hasil analisa, sample, foto/gambar, salinan dokumen, pernyataan dari saksi dan pengamatan personal;
- b. Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan;
- c. Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel (*chain of custody*);
- d. Mengumpulkan, menjaga dan memelihara data/informasi;
- e. Menulis laporan pengawasan dengan jelas, objektif dan informatif.



## 2. Tinjauan Tentang Limbah Tahu

### a. Pengertian Limbah Cair Tahu

Limbah tahu berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan baik menjadi tahu sehingga tidak dapat dikonsumsi.<sup>26</sup> Limbah tahu terdiri atas dua jenis yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair merupakan bagian terbesar dan berpotensi mencemari lingkungan. Limbah ini terjadi karena adanya sisa air tahu yang tidak menggumpal, potongan tahu yang hancur karena proses penggumpalan yang tidak sempurna serta cairan keruh kekuningan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap bila dibiarkan.

Limbah industri tahu pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pabrik pengolahan tahu berupa kotoran hasil pembersihan kedelai (batu, tanah, kulit kedelai, dan benda padat lain yang menempel pada kedelai) dan sisa saringan bubur kedelai yang disebut dengan ampas tahu. Limbah padat yang berupa kotoran berasal dari proses awal (pencucian) bahan baku kedelai dan umumnya limbah padat yang terjadi tidak begitu banyak (0,3% dari bahan baku kedelai). Sedangkan limbah padat yang berupa ampas tahu terjadi pada proses penyaringan bubur kedelai. Ampas tahu yang terbentuk besarnya berkisar antara 25-35% dari produk tahu yang dihasilkan.

Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari proses perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan proses produksi tahu, penyaringan dan

---

<sup>26</sup>H.M. Soeparman, MSc&Suparmin, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair* (Jakarta: EGC, 2002), 12.

pengepresan atau pencetakan tahu. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadih. Cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi dan dapat segera terurai. Limbah ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari lingkungan.

#### **b. Kandungan Limbah Cair Tahu**

Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi terutama protein dan asam-asam amino. Adanya senyawa-senyawa organik tersebut menyebabkan limbah cair industri tahu mengandung BOD, COD, dan TSS yang tinggi.<sup>27</sup>

Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah industri cair tahu pada umumnya sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik tersebut dapat berupa protein, karbohidrat dan lemak. Senyawa protein memiliki jumlah yang paling besar yaitu mencapai 40%-60%, karbohidrat 25%-50%, dan lemak 10%. Bertambah lama bahan-bahan organik dalam limbah cair tahu, maka volumenya semakin meningkat.<sup>28</sup>

Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah cair tahu adalah oksigen ( $O_2$ ), hidrogen sulfida ( $H_2S$ ), amonia ( $NH_3$ ), karbondioksida ( $CO_2$ ), dan metana ( $CH_4$ ). Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat dalam limbah cair tersebut.

---

<sup>27</sup>H.M. Soeparman, MSc&Suparmin, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair* (Jakarta: EGC, 2002), 15.

<sup>28</sup>Farikhah Arifin, uji kemampuan Chlo sp Sebagai Bioremediator Limbah Cair Tahu, thesis S.Si, (UIN Maliki Malang, 2012), 10.

Senyawa organik yang berada pada limbah adalah senyawa yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik aerob maupun anaerob. Sedangkan senyawa anorganik pada limbah adalah senyawa yang tidak dapat diuraikan melalui proses biologi.

Limbah cair tahu mengandung bahan organik berupa protein yang dapat terdegradasi menjadi bahan anorganik. Degradasi bahan organik melalui proses oksidasi secara aerob akan menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih stabil. Dekomposisi bahan organik pada dasarnya melalui dua tahap yaitu bahan organik diuraikan menjadi bahan anorganik. Bahan anorganik yang tidak stabil mengalami oksidasi menjadi bahan anorganik yang stabil, misalnya ammonia mengalami oksidasi menjadi nitrit dan nitrat.<sup>29</sup>

### c. Dampak Limbah Tahu

Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran bahan organik limbah industri tahu adalah gangguan terhadap kehidupan biotik, turunnya kualitas air perairan akibat meningkatnya kandungan bahan organik. Aktivitas organisme dapat memecah molekul organik yang kompleks menjadi molekul organik yang sederhana. Bahan anorganik seperti ion fosfat dan nitrat dapat dipakai sebagai makanan oleh tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Selama proses metabolisme oksigen banyak dikonsumsi, sehingga apabila bahan organik dalam air sedikit, oksigen yang hilang dari air akan segera diganti oleh oksigen hasil proses fotosintesis dan oleh aerasi dari udara. Sebaliknya jika konsentrasi beban organik terlalu tinggi, maka akan tercipta kondisi anaerobik yang menghasilkan

---

<sup>29</sup>H.M. Soeparman, MSc&Suparmin, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair* (Jakarta: EGC, 2002), 25.

produk dekomposisi berupa amonia, karbondioksida, asam asetat, hirogen sulfida, dan metana. Senyawa-senyawa tersebut sangat toksik bagi sebagian besar hewan air, dan akan menimbulkan gangguan terhadap keindahan (gangguan estetika) yang berupa rasa tidak nyaman dan menimbulkan bau.

Limbah cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut, akan mengalami perubahan fisika, kimia, dan hayati yang akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia. Bila dibiarkan, air limbah akan berubah warnanya menjadi coklat kehitaman dan berbau busuk. Bau busuk ini mengakibatkan sakit pernapasan. Apabila air limbah ini merembes ke dalam tanah yang dekat dengan sumur maka air sumur itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Apabila limbah ini dialirkan ke sungai maka akan mencemari sungai dan bila masih digunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan yang berupa penyakit gatal, diare, kolera, radang usus dan penyakit lainnya, khususnya yang berkaitan dengan air yang kotor dan sanitasi lingkungan yang tidak baik.

#### **d. Cara Pengelolaan Limbah Cair**

Upaya untuk mengolah limbah cair tahu telah dicoba dan dikembangkan. Secara umum, metode pengolahan yang dikembangkan dapat digolongkan atas 3 jenis metode pengolahan, yaitu secara fisika, kimia, maupun biologis. Cara fisika, merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran khususnya padatan tersuspensi atau koloid dari limbah cair dengan memanfaatkan gaya-gaya fisika. Dalam pengolahan limbah cair industri tahu

secara fisika, proses yang dapat digunakan antara lain filtrasi dan pengendapan (*sedimentasi*). Filtrasi atau penyaringan menggunakan media penyaring terutama untuk menjernihkan atau memisahkan partikel-partikel kasar dan padatan tersuspensi dari limbah cair. Dalam sedimentasi, flok-flok padatan dipisahkan dari aliran dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Cara kimia, merupakan metode penghilangan atau konversi senyawa-senyawa polutan dalam limbah cair dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia lainnya. Beberapa proses yang dapat diterapkan dalam pengolahan limbah cair industri tahu secara kimia diantaranya termasuk koagulasi-flokulasi dan netralisasi. Proses netralisasi biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam atau basa guna menetralkan ion-ion yang terlarut dalam limbah cair sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya.

Proses koagulasi-flokulasi, partikel-partikel koloid hidrofobik cenderung menyerap ion-ion bermuatan negatif terlarut dalam limbah cair melalui sifat adsorpsi koloid tersebut, sehingga partikel tersebut bermuatan negatif. Koagulasi pada dasarnya merupakan proses destabilisasi partikel koloid bermuatan dengan cara penambahan ion-ion bermuatan berlawanan (*koagulan*) ke dalam koloid, dengan demikian partikel koloid menjadi netral dan dapat beraglomerasi satu sama lain membentuk mikroflok. Selanjutnya mikroflok-mikroflok yang telah terbentuk dengan dibantu pengadukan lambat mengalami penggabungan menghasilkan makroflok (*flokulasi*), sehingga dapat dipisahkan dari dalam larutan dengan cara pengendapan atau filtrasi. *Koagulan* yang biasa digunakan antara lain polielektrolit, aluminium, kapur, dan garam-garam besi. Masalah



dalam pengolahan limbah secara kimiawi adalah banyaknya endapan lumpur yang dihasilkan, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Selain kedua metode tersebut, metode gabungan fisika-kimia mencakup flokulasi yang dikombinasikan dengan sedimentasi juga telah dicoba digunakan dalam skala laboratorium, tetapi penerapan metode gabungan tersebut hasilnya kurang memuaskan khususnya di Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor antara lain: metode pengolahan fisika-kimia terlalu kompleks, kebutuhan bahan kimia cukup tinggi, serta lumpur berupa endapan sebagai hasil dari sedimentasi menjadi masalah penanganan lebih lanjut. Cara biologi, dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Pada dasarnya cara biologi adalah pemutusan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini sangat peka terhadap faktor suhu, pH, oksigen terlarut (DO) dan zat-zat inhibitor terutama zat-zat beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah bakteri, alga, atau protozoa. Sedangkan tumbuhan yang dapat digunakan termasuk gulma air (*aquatic weeds*).

Metode biologis lainnya juga telah dicoba dalam penanganan limbah cair industri tahu. Misalnya dengan menggunakan proses lumpur aktif (*activated sludge*) untuk mendegradasi kandungan organik dalam limbah cair tahu dan susu kedelai. Hasil yang dicapai cukup memuaskan, dimana diperoleh penurunan BOD terlarut, nitrogen, dan fosfor berturut-turut sebesar 95%, 67%, 57%. Melihat tingkat pengetahuan pengrajin tahu khususnya di Indonesia yang relatif minim dalam penanganan limbah dan faktor-faktor teknis lainnya, seperti biaya investasi dan operasi cukup tinggi, luas lahan yang diperlukan cukup besar, serta

pengendalian proses yang relatif kompleks. Sehingga penerapan metode ini khususnya di Indonesia kurang berdaya guna.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dicari metode pengolahan limbah cair yang lebih sederhana, efektif, dan mudah dioperasikan. Metode pengolahan biologis juga patut dipertimbangkan untuk mengolah limbah cair tahu diantaranya adalah proses aerob dan anaerob. Pada proses aerob, katabolisme senyawa organik berlangsung dengan memanfaatkan oksigen bebas yang terdapat dalam lingkungan sebagai penerima elektron terahir. Pada proses anaerob atau disebut respirasi anaerob, katabolisme senyawa organik berlangsung oksigen bebas dalam lingkungan dan penguraian terjadi dengan memanfaatkan senyawa organik sebagai penerima elektron terahir.

Dalam perlakuan biologis, prinsip biologi diterapkan untuk mengolah limbah cair dengan bantuan mikroorganisme yang dapat diperoleh secara alamiah. Sistem ini cukup efektif dengan biaya pengoprasian yang rendah dan dapat mereduksi BOD hingga 90 %.

### **3. Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Pengawasan Lingkungan Hidup**

#### **a. Pengawasan Fikih Lingkungan terhadap Lingkungan Hidup**

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, didalam al-Qur'an telah banyak memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah, hal tersebut dalam al-Qur'an banyak membuktikan

bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umannya untuk bersikap ramah lingkungan, diantara beberapa pembahasan tentang lingkungan dalam al-Qur'an antara lain: lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.

Telah disebutkan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian lingkungan hidup merupakan semua ciptaan Allah SWT yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan terbentuk dalam sebuah sistem yakni hukum Allah SWT.

Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang mana satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan dan wujud nilai-nilai Islami tersebut harus dapat dipisah-pisahkan dan wujud nilai-nilai Islami tersebut harus dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan, manifestasi dalam nilai akhlak ini yang akan mengatur pola hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Pembahasan lingkungan hidup dalam Islam meliputi:

- 1) Lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah mencakup alam raya dan seluruh isinya dengan Allah pusatnya.
- 2) Manusia dan lingkungan hidup yakni manusia disamping sebagai hamba Allah juga sebagai Khalifah-Nya dan
- 3) Alam sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan.<sup>30</sup>

#### **b. Pengertian dan Dasar Hukum Fikih Lingkungan Hidup**

Dalam hukum Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah tentang fikih lingkungan hidup. Dalam konteks ini, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi bahasan fikih sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang.

Konsep fikih lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konsep fikih secara umum. Fikih lingkungan hidup (fikih al- bi'ah) secara etimologis terdiri atas 2 kata yaitu kata *fikih* dan *al-bi'ah*. Secara Bahasa "*Fikih*" berarti tahu atau paham.<sup>31</sup> Sedangkan secara istilah, ulama' syar'i menyebutkan "*fikih adalah*

---

<sup>30</sup>M. Bahri Ghozali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 24.

<sup>31</sup>Teungku Muhammad Hasbi as- Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 15.

*pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara rinci atau detail*".<sup>32</sup>

Adapun kata *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Secara istilah fikih, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dari definisi tersebut, ada 4 hal yang perlu dijabarkan:

- 1) Seperangkat aturan tentang perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam.
- 2) Maksud dari “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” yakni bahwa perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif yakni Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijtihad-ijtihad ulama tentang aturan fikih lingkungan.
- 3) Maksud dari kalimat “berdasarkan dalil yang terperinci” yakni bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu pada dalil yang tidak

---

<sup>32</sup>Imam Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fikih* (Kairo : Dar al-Fikr al- Arobi,t.th), 5.



hanya secara tekstual tapi juga dalil yang diekstrak atau generalisir dari maksud syariat.

- 4) Maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang benuansa ekologis “merupakan sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yakni kemaslahatan kehidupan semua makhluk Tuhan yang berprikemakhlukan, *rahmatan li al-‘alamin*.

Metode *instinbat* yang digunakan dalam perumusan fikih lingkungan dapat meliputi metode deduksi, induksi dan gabungan antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan cara menalar Al-Qur’an dan/atau Al-Hadis sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan fikih. Induksi dilakukan dengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum fikihnya dengan teori *Masalah Mursalah* atau dengan kaidah fikih. Penggunaan kedua metode *instinbat* sekaligus juga dapat dilakukan dengan menalar nash dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan.<sup>33</sup>

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara *implisit* maupun *eksplisit* tentang pengelolaan lingkungan ini. Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an:

---

<sup>33</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 16.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ

رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>34</sup>

### c. Pengawasan Lingkungan dalam Perspektif Fikih

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup disekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literature fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara’ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang tarkait dengan lingkungan hidup yang ada disekitar manusia.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Q.S Al-An’am (6): 165.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan menghilangkan kerusakan. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu : *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama).

Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut Beliau, merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasib, dan agama. Perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para *furqaha* (*al-Qawaid al-Fikihiyyah*), antara lain.<sup>36</sup>

- 1) Kaedah : Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- 2) Kaedah : Kemudharatan harus dihilangkan semampunya

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

<sup>36</sup>Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 449-466.

- 3) Kaedah : Kemudharatan tidak bisa dihilangkan semampunya

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

- 4) Kaedah : Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum.

وَيَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

- 5) Kaedah : menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal : *Pertama*, Konsep Fikih lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaat yang benar dan menghindarkan kerusakan. *Ketiga*, kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh fikih Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama, lebih-lebih pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Fahmi Hamdi, "Ta'lim Muta'alim Vol. III No. 05 Tahun 2013", *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam*, 89.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar pembahasan menjadi lebih terarah maka digunakan metode-metode sebagai berikut.

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang



berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat,<sup>38</sup> dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam serta memadukan antara bahan hukum sekunder dari berbagai literatur jurnal atau buku dengan bahan hukum primer dari suatu organisasi atau lembaga tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang mana peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti fakta yang ada yakni adanya pengawasan dinas lingkungan terhadap limbah pabrik tahu yang dilakukan masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kaeran dengan adanya limbah tersebut terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan dalam penelitian maka pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

---

<sup>38</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia press, 1986), h. 51.

jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Lamongan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Lamongan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksudkan dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian kualitatif perlu adanya informan sebagai sumber data. Informan ini berupa peristiwa, manusia, keadaan yang diteliti. Berdasarkan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>40</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pengawas dinas lingkungan hidup Lamongan. Data dapat berupa catatan tertulis, perekaman, maupun foto yang diambil dari hasil wawancara.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur lain seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

---

<sup>40</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang terkait dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.<sup>41</sup> Data sekunder dalam penelitian

### E. Metode Penggalan Data

Teknik penggalan data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, maksudnya seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau narasumber.<sup>42</sup>

Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia press, 1986), 12.

<sup>42</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>43</sup>

Adapun penggalihan data diperoleh melalui:

- 1) Wawancara langsung kepada Ibu Fathiya selaku seksi pengawasan industri Dinas Lingkungan Hidup di Lamongan dan Ibu Himma selaku seksi pengelolaan limbah Dinas Lingkungan Hidup di Lamongan.
  - 2) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu tempat industri pabrik tahu dan Dinas Lingkungan Hidup
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori serta ketentuan tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan
- b) Dokumen foto pabrik tahu

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data sebagai berikut.

---

<sup>43</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 95.

### 1. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dari lapangan. Proses ini menjadi penting karena data yang sudah terkumpul kadangkala belum memenuhi penelitian atau banyak yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>44</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan proses *editing* untuk mengurangi atau menambahkan data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

### 2. *Classifying*

*Classifying* diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dikumpulkan sesuai dengan bahasan atau jenis data, seperti data tentang bahaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Ibu

---

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.



Fathiya selaku seksi pengawasan industri Dinas Lingkungan Hidup di Lamongan.

### 3. *Verifying*

Setelah diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan oleh peneliti adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data dalam hal kevalidan data dan sesuai atau tidaknya dengan harapan peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari informan, informan yang digunakan peneliti tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak, maupun meneliti buku-buku yang digunakan. Dalam hal ini peneliti memeriksa lagi data yang diperoleh dari proses wawancara maupun dokumentasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

### 4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya, peneliti mengetahui bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap

limbah pabrik tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah yang telah dilalui, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti juga pembaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya di bab V (lima). Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu yang terjadi di Lamongan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kecamatan Modo**

Sebelum penulis menguraikan materi tentang bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik tahu di Lamongan, terlebih dahulu penulis akan membahas uraian tentang keadaan geografis Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Modo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Modo terletak lebih kurang 40 km dari ibukota Kabupaten Lamongan dan 93 km dari Surabaya, ibukota provinsi Jawa Timur

Kecamatan ini terdiri dari 17 desa, 78 dusun, 275 Rukun Tetangga (RT) dan 137 Rukun Warga (RW).<sup>45</sup>

Kecamatan Modo memiliki wilayah seluas 77,58 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Babat

Sebelah Selatan : Kecamatan Bluluk dan Kecamatan Ngimbang

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungprig

Sebelah Barat : Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Luas wilayah Kecamatan Modo 77,58 km<sup>2</sup> atau setara dengan 7.758 hektar, terdiri atas:

Permukiman : 683 ha/m<sup>2</sup>

Persawahan : 4.175 ha/m<sup>2</sup>

Tegal/ Ladang : 1.307 ha/m<sup>2</sup>

Tanah Hutan : 1.445 ha/m<sup>2</sup>

Prasarana lain : 411,4 ha/m<sup>2</sup>

---

<sup>45</sup><https://lamongankab.go.id/modo/peta-wilayah/>, diakses tanggal 10 April 2019

## 2. Kondisi Penduduk

Di Kecamatan Modo kondisi penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah penduduk : 46.401 jiwa

Jumlah KK: 13.058 KK

Jumlah laki-laki : 22.643 jiwa

Jumlah perempuan : 23.725 jiwa

## 3. Kondisi Objek Penelitian Pabrik Tahu

Sejarah berdirinya pabrik tahu yang berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan didirikan oleh Mbah Harto pada tahun sekitar 1980 an. Pada saat itu pabrik yang didirikan mbah Harto dikelola sendiri namun setelah mbah Harto meninggal sekitar Tahun 1988 pabrik tahu diambil alih oleh anaknya, tidak berjalan begitu lama ketika sang anak menikah pabrik itu tidak ada yang mengelola dikarenakan sang anak tinggal bersama istrinya di Surabaya, akhirnya sesuai kesepakatan warga sekitar pabrik itu dikelola bersama-sama dan sudah mendapatkan izin dari anak Mbah Harto.

Saat ini pabrik tahu dikelola oleh beberapa masyarakat yang bertempat tinggal disekitar pabrik tahu yang berjumlah 5 orang dan menjadikan pekerjaan untuk mencari uang. Setiap harinya tiap orang melakukan 2-3 gilingan kedelai, tiap gilingan itu bias 9-10 kg kedelai jadi kurang lebih tiap harinya bias 15 gilingan dan mengabiskan 45 kg kedelai. Air buangan yang dihasilkan ketika melakukan penggilingan sebagian di gunakan untuk minuman sapi dan sebagian di alirkan atau dibuang di persawahan.



#### 4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Lamongan mempunyai dinas-dinas yang menunjang penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.<sup>46</sup>

##### 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 73 Tahun 2016, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

###### a. Kedudukan dan Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

###### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang lingkungan
- 2) Pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;

---

<sup>46</sup><https://lamongankab.go.id/blh/>, diakses tanggal 10 April 2019

- 4) Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

a) Tugas

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi serta penyelesaian lingkungan hidup

b) Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;

- 4) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas di atas, Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengawasan Industri; Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain; dan Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Seksi Pengawasan Industri, mempunyai tugas :
  - a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan industri
  - b) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh industri;
  - c) Melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor industri;
  - d) Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan dari sektor industri;
  - e) Melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi industri;

---

<sup>47</sup><https://lamongankab.go.id/blh/>, diakses tanggal 10 April 2019

- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

2. Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan kebijakan pengawasan non industri dan kegiatan lain;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pencemaran lingkungan oleh non industri dan kegiatan lain;
- c) Melaksanakan pengawasan lingkungan dari sektor non industri dan kegiatan lain;
- d) Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan non industri dan kegiatan lain;
- e) Melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi non industri dan kegiatan lain;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

3. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan;

- b) Melaksanakan penanganan pengaduan berdasarkan kewenangan daerah;
- c) Melaksanakan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pelanggaran lingkungan;
- d) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e) Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
- f) Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat :
  - 1) Sub Bagian Bagian Program dan Evaluasi
  - 2) Sub Bagian Keuangan

---

<sup>48</sup><https://lamongankab.go.id/blh/>, diakses tanggal 10 April 2019



- 3) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Tata Lingkungan
    - 1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan
    - 2) Seksi Tata Lingkungan
    - 3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan
  - d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
    - 1) Seksi Pengawasan Industri
    - 2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain
    - 3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
  - e. Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
    - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    - 2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
    - 3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup
  - f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
    - 1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah
    - 2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R
    - 3) Seksi Pengelolaan Limbah B3

### 3. Visi dan misi

Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 5 misi Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu:

*“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”*

#### **4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

##### **1. Tujuan**

Untuk mendukung Misi Kabupaten Lamongan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan yaitu :  
“Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan”.

##### **2. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran adalah:

- 1) Persentase pemenuhan kualitas air permukaan
- 2) Persentase pemenuhan kualitas udara baik
- 3) Persentase tutupan lahan

b. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan, dengan indikator sasaran :

- 1) Persentase sampah terkelola

**B. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) di pusat atau daerah. kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penganggung jawab kegiatan dan/atau usaa terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya pengawasan terhadap ketaatan ketentuan yang diatur dalam perjanjian maupun dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL).<sup>49</sup>

Sasaran utama dari kegiatan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan data atau informasi berupa fakta fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek inspeksi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki.

Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan

---

<sup>49</sup>Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Edisi I.Jakarta: granit, 2007), 21.

bersalah oleh pengadilan berupa sanksi kurungan dinas dan denda karena telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab XII bagian satu bahwa pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengawasi lingkungan hidup dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:<sup>50</sup>

- k. Melakukan pemantauan;
- l. Meninta keterangan;
- m. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- n. Memasuki tempat tertentu;
- o. Memotret;
- p. Membuat rekaman audio visual;
- q. Mengambil sampel;
- r. Memeriksa peralatan;
- s. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- t. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Dan

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

penanggung jawab usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem dilindungi dan dikelola dengan baik.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadwal perencanaan dan kebijakan pengawasan dalam setahun sudah dibuat untuk memilih perusahaan mana yang akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi tidak semua perusahaan yang di Kabupaten Lamongan dapat diawasi karena sudah ada jadwal perencanaan dikarenakan keterbatasan SDM yang tidak memungkinkan untuk mengawasi semua perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan. Skala prioritas petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan. Dan tidak diwajibkan bagi kegiatan industri yang mikro atau skala kecil memiliki izin lingkungan tapi hanya wajib melakukan pengelolaan limbah saja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan memiliki bidang pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, dalam satu tahun pengawasan Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan melakukan kegiatan pengawasan usaha untuk 50 industri dan 50 untuk non



industri, jadi dalam satu tahun kurang lebih 100 kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.<sup>51</sup>

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 tentang Perizinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.<sup>52</sup> Dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan lebih menekankan pada 4 substansi yaitu PPA (pengendalian pencemaran air), PPU (pengendalian pencemaran udara), pengelolaan b3, pengelolaan limbah padat. Sebenarnya masih ada banyak lagi dan juga penting namun petugas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan lebih menekankan pada 4 substansi ini. Pabrik Tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini sudah memiliki izin lingkungan dari Dinas Pengawasan terkait dengan perizinan.

Limbah tahu berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai menjadi tahu yang terbuang karena tidak terbentuk dengan baik menjadi tahu sehingga tidak dapat dikonsumsi.<sup>53</sup> Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari proses perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan proses produksi tahu, penyaringan dan pengepresan atau pencetakan tahu. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadih. Cairan ini mengandung kadar

---

<sup>51</sup>Fathiyaa, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

<sup>53</sup>H.M. Soeparman, MSc&Suparmin, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair* (Jakarta: EGC, 2002), 12.

protein yang tinggi dan dapat segera terurai. Limbah ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari lingkungan.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh Ibu Himma selaku seksi pengelolaan limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, pengelolaan limbah yang benar dari suatu industri tahu yaitu, air limbah tahu yang akan dibuang ke lingkungan itu kategori limbah organik maka mengikuti baku mutu industri tahu limbah organik. Jadi sebelum limbah dibuang ke lingkungan harus sesuai ketentuan baku mutu.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan tentang baku mutu lingkungan hidup yaitu:

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup,
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
  - a. Baku mutu air;
  - b. Baku mutu air limbah;
  - c. Baku mutu air laut;
  - d. Baku mutu udara ambien;
  - e. Baku mutu emisi;
  - f. Baku mutu gangguan; dan

---

<sup>54</sup> Himma, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).

g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>55</sup>

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan kedelai pembuatan tahu adalah BOD kadar 150 (mg/L) beban 3 (kg/ton), COD 300 (mg/L) beban 6 (kg/ton), TSS kadar 200 (mg/L) beban 4 (kg/ton), Ph 6-9, Kualitas air limbah paling tinggi (m<sup>3</sup>/ton) 20.<sup>56</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang disampaikan oleh Ibu Fathiyaa selaku seksi pengawasan industri Kabupaten Lamongan, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu pengawas datang langsung ke lokasi perusahaan industri untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dan yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas melalui laporan-laporan yang diberikan perusahaan

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Berita Negara Nomor 1815 Tahun 2014.

industri dan non industri untuk pengawas Dinas Lingkungan Hidup selama 6 bulan sekali.<sup>57</sup>

Pabrik Tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini diawasi secara tidak langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, jadi pengusaha tahu secara bergantian melaporkan kegiatan usaha tahu yang dilakukan kepada pengawas Dinas Lingkungan Hidup selama 6 bulan sekali. Kemudian dari hasil laporan yang diterima petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup menganalisis dengan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang telah dikeluarkan untuk pabrik tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Metode atau cara pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap perusahaan industri dan non industri yaitu pengawas memiliki dua cara yang akan digunakan yang pertama dengan menghubungi pemilik usaha dan melakukan koordinasi terkait data-data yang dibutuhkan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan pada saat melakukan pengawasan, yang kedua secara sidak langsung ke tempat lokasi tanpa memberi tahu pemilik usaha industri dan non industri. Dari wawancara yang disampaikan oleh Ibu Fathiyaa selaku seksi pengawasan industri Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang

---

<sup>57</sup>Fathiyaa, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).

menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup. Disini jelas bahwa pengawas Dinas Lingkungan Hidup di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>58</sup> Pabrik Tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini belum pernah menggunakan metode pengawasan ini karena metode ini hanya digunakan untuk pengawasan yang dilakukan secara langsung datang ke lokasi perusahaan.

Pelanggaran usaha industri dan non industri ada dua kategori hal ini telah di sampaikan oleh Ibu Fathiyaa selaku seksi pengawasan industri Kabupaten Lamongan yaitu pelanggaran yang berdampak besar terhadap lingkungan dan pelanggaran yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Sanksi untuk pelanggaran ringan pengawas Dinas Lingkungan Hidup akan mengeluarkan surat evaluasi ketaatan pengelolaan lingkungan dan sanksi untuk pelanggaran yang berat akan mendapatkan sanksi administratif. Karena petugas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan terhadap perusahaan industri. Tindakan pengawas Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan dalam melakukan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada saat pengawas memeriksa, pengawas Dinas Lingkungan Hidup membuat berita acara yang akan di tandatangani oleh pengawas dan pemilik perusahaan industri atau non industri, jadi pihak perusahaan juga tau dimana pelanggaran yang dilakukan dan kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam perusahaan. Dan dari berita acara yang sudah dibuat pengawas Dinas Lingkungan Hidup, di kantor akan melakukan

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.



analisa dan akan terbitkan surat evaluasi ketaatan pengelolaan lingkungan.<sup>59</sup> Sesuai dengan Pasal 76 ayat 2 tentang sanksi administratif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:<sup>60</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; dan
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pabrik Tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini belum pernah melakukan pelanggaran yang berdampak besar terhadap lingkungan maupun pelanggaran yang berdampak kecil terhadap lingkungan.

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sangat penting dimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 tentang peran masyarakat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Keterlibatan pejabat-pejabat desa dengan petugas pengawasan diperbolehkan untuk melakukan koordinasi terkait tentang lingkungan hidup

---

<sup>59</sup>Fathiyaa, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

adalah dimana dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 tentang pengawasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.<sup>62</sup> Pabrik Tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini sudah pernah menerapkan cara menyelesaikan masalah seperti ini. Pada saat ada warga sekitar pabrik mengadu kepada pengusaha pabrik tahu terkait masalah bau limbah yang menyengat dan warga merasa terganggu, akhirnya mereka menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan harus rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahap operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

**C. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Pabrik Tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Menurut Fikih Lingkungan**

Menurut konteks Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup yakni tentang Fikih Lingkungan Hidup. Perumusan Fikih Lingkungan Hidup menjadi penting untuk memberikan pencerahan serta paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah atau ritual saja tapi fikih juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap realita sosial kehidupan yang sedang berkembang.

Adapun fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Menurut konsep Fikih Lingkungan Hidup ini, konsep pemeliharaan lingkungan ini sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengertian secara bahasa, *Maqashid Syariah* berarti maksud dan tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim.<sup>63</sup>

Setiap syariat yang dimaksud dalam Al-Qur'an maupun Hadis tentu mengandung suatu kemaslahatan tertentu (*maqasid al-syariah*). Ada yang kemaslahatannya dapat dengan mudah dan jelas ditunjukkan, ada pula yang tidak,

---

<sup>63</sup>Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 16.

seperti halnya mengenai pengawasan ini. Ia hanya disandarkan pada dalil-dalil umum saja bukan dalil khusus.

Al-Syatibi mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh aspek-aspek hukum. Sehingga segala permasalahan hukum yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya secara jelas di dalam nas Al-Qur'an maupun Hadis, maka dapat dianalisis melalui *maqasid al-syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan pokok syariat Islam.<sup>64</sup> Dalil-dalil umum tersebut akan lebih mudah ditarik maknanya dengan cara menyesuaikannya dengan beberapa kaidah khusus tentang cara mengenal *maqasid*. Dapat kita pahami bahwa, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup masuk ke dalam kaidah *wasa'il*.

*Al-wasa'il* adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Kaidah *wasa'il* yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut.

- a. Kaidah pertama<sup>65</sup>

الوسائل لها أحكام المقاصد

“Hukum tujuan juga berlaku untuk sarannya”

Maksud kaidah ini adalah hukum pada suatu tujuan juga berlaku terhadap sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.

<sup>64</sup>Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqasid Al Syariah Menurut Al Syatibi”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996, 68.

<sup>65</sup>Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 449-466.

Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, maka hukum tujuan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan data atau informasi berupa fakta-fakta mengenai ketaatan atau ketidaktaatan objek inspeksi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan persyaratan perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan industri maupun non industri di Kabupaten Lamongan. Sedangkan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai sarannya, yaitu suatu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan industri atau non industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dilakukan secara tidak langsung, maksudnya pengawasan yang dilakukan dengan cara pihak perusahaan industri melaporkan perkembangan usahanya kepada Pengawas Dinas Lingkungan Hidup selama 6 bulan sekali. Dari hasil laporan perusahaan petugas pengawas Dinas Lingkungan Hidup akan menganalisis dengan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang telah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut.



b. Kaidah kedua<sup>66</sup>

كلما قويت الوسيلة إلى الأداء كان أتمها أعظم

“*Manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar*”

Berdasarkan kaidah ini, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai sarana diharapkan akan mampu mewujudkan untuk kepentingan pengolahan data informasi yang didapat, ke dalam suatu sistem pengelolaan informasi lingkungan hidup bagi penanggung penggunaan yang lebih efektif dimasa yang akan datang dan untuk mengkonfirmasi keberadaan tentang laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Dan terciptanya sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini sarana yang diharapkan masyarakat terhadap kepentingan pengawasan terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sudah dilakukan secara efektif dan peran masyarakat yang memberi laporan atau pengaduan juga di konfirmasi atau ditindak lanjuti oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan berdasarkan pada kaidah dan dalil-dalil umum yang telah disebutkan, dapat ditarik suatu kemaslahatan tertentu dengan menggunakan metode tertentu pula. Salah satu metode yang digunakan untuk menemukan *maqasid al-syariah* dalam suatu objek adalah metode induksi tematik (*al-istiqra al- ma'nawi*). Metode ini adalah metode penarikan kesimpulan hukum dengan

---

<sup>66</sup>Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 449-466.

menyatakan pernyataan umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Menurut al-Syatibi metode induksi tematik (*al-istiqra al- ma'nawi*) yaitu: Metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menghimpun semua dalil lahiriyah, dalil yang bersifat umum, terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama dengan petunjuk dan kondisi yang menyertai dalil itu.

Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengan berdasar pada *al-istiqra al- ma'nawi* dengan mengurut tingkatan-tingkatan nilai secara hierarki yaitu nilai tujuan sebagai *maqasid* dan nilai sarana. Menurut Ibnu Asyur, nilai tertinggi suatu syariat adalah bertujuan untuk memelihara tatanan hidup umat, yaitu melalui perbaikan manusia dalam akal, amal dan alam. Perbaikan manusia tersebut mengandung suatu nilai sarana, baik itu *daruriyyat*, *hajjiyyat*, maupun *tahsiniyyat*. Kemudian pada tahap akhir ditetapkan suatu nilai khusus terhadapnya.

Dalam hal ini, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*, masuk dalam kategori *al-maslahah al-hajjiyyah*.<sup>67</sup> Di mana pengawasan dianggap sebagai *wasa'il* (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pengawasan lingkungan hidup supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga pengawasan merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu amar makruf nahi mungkar dan amanah.

---

<sup>67</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 120.

Apabila *al-maslahah al-hajjiyyah* tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi kesulitan.<sup>68</sup> Dalam hal kaitannya dengan kepentingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, jika pengawasan Dinas Lingkungan Hidup tidak terlaksana dengan baik, maka segala kebijakan Pemerintah yang telah direncanakan oleh pemerintah akan sulit diwujudkan secara efektif. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap kepentingan umum, di mana kesejahteraan masyarakat pun akan jauh untuk dicapai.

Kedua kaidah *maqasidiyyah* dan dalil-dalil umum mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwasanya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup secara *teoritik* telah sejalan dengan tujuan syariat yang paling tinggi yang bermaksud untuk memelihara tatanan hidup umat. Kebijakan atau norma pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dianggap sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kepentingan pengolahan data informasi yang didapat, ke dalam suatu sistem pengelolaan informasi lingkungan hidup bagi penanggung penggunaan yang lebih efektif dimasa yang akan datang dan untuk mengkonfirmasi keberadaan tentang laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Dan terciptanya sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Limbah pabrik tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, sudah dikelola dengan baik sebelum limbah dibuang ke lingkungan masyarakat dan

---

<sup>68</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 251.

dialirkan di sawah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa limbah pabrik tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan ini aman dan tidak berbahaya karena telah memenuhi standar Baku Mutu Lingkungan yang telah ditetapkan dan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Fungsi utama Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pengawas Dinas Lingkungan Hidup harus bersungguh-sungguh dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar demi kemaslahatan rakyat. Sementara itu, tujuan penting syariat adalah menegakkan keadilan dalam memelihara tatanan hidup umat. Dengan berpegang pada prinsip amar makruf, maka keadilan akan mudah untuk diwujudkan. Sebagaimana yang pernah dikonsepsikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya kesejahteraan masyarakat tidak pernah lepas dari tanggung jawab Negara.

Secara umum pertanggungjawaban negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral di samping kesejahteraan material. Salah satu yang diwujudkan dalam kesejahteraan spiritual dan moral adalah penjagaan diri terhadap amanah atau pekerjaan yang diemban.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu

dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung jawaban terhadap amanah. Selain itu, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga merupakan suatu upaya terhadap Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup agar dipergunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dan terhindar dari kerusakan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah pabrik tahu yang ada di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, meskipun konsep pengawasannya tidak dikenal secara spesifik dalam aturan Islam dan implementasinya tidak menyamai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para Khalifah Islam sebelumnya, ternyata dapat sesuai dengan tujuan syariat.

Kedudukan dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat Spesifik di Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang lingkungan
- b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
- d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang lingkungan;



- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh syariat, yaitu terwujudnya tatanan hidup umat. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dianggap sebagai suatu *wasa'il* (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.



## BAB V PENUTUP

### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dan temuan-temuan dilapangan maka kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan sudah sesuai dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap Limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

dianggap sebagai suatu *wasa'il* (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai sarananya, yaitu suatu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan industri atau non industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Dan terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.

### **C. Saran**

- a. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri dan non industri yang memiliki skala kecil atau mikro, karena perusahaan ini juga perlu pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup agar tidak terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan.
- b. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan menambah SDM untuk melakukan pengawasan, karena dengan kendala kurangnya SDM pengawasan yang dilakukan kurang efektif. Karena perusahaan industri atau non industri yang ada di Kabupaten Lamongan sangat banyak sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

### A. Buku

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bambang, Pramudyanto dan Hamran Hamid, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Edisi I. Jakarta: Granit, 2007.

Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ghozali, M. Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Hasbi as- Shiddieqy, Teungku Muhammad . *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Al Syariah Menurut Al Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.

MSc, Suparmin dan H.M. Soeparman, *Pembuangan Tinja & Limbah Cair*. Jakarta: EGC, 2002.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2012.

Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, Muhammad, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Pembangunan dan Ekologi*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia press, 1986.

Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

#### **B. Jurnal dan Penelitian**

Arifin, Farikhah. uji kemampuan Chlo sp Sebagai Bioremediator Limbah Cair Tahu, thesis S.Si, UIN Maliki Malang, 2012.

Basuki Rohmad, Isnu. "*Pengelolaan Limbah Cair PG-PS Madukismo Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul*". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Choiriah, "*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Oengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota*



*Cilegon*”, skripsi.Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Hamdi, Fahmi. “Ta’lim Muta’alim Vol. III No. 05 Tahun 2013”, *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam*.

Hamdi, Fahmi. *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam* “Ta’lim Muta’alim Vol. III No. 05 Tahun 2013”.

Hartini. *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globaisasi*,Syariah Dan Hukum, Juni 2013.

Satyagraha, Eklesia. “*Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul*”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universtas Atmajaya Yogyakarta, 2011.

### **C. Sumber Website**

<https://lamongankab.go.id/modo/peta-wilayah/>, diakses tanggal 10 April 2019

<https://lamongankab.go.id/blh/>, diakses tanggal 10 April 2019

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html>

diakses 6 Maret 2019

### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Baku Mutu Air Limbah, Berita Negara Nomor 1815 Tahun 2014.

**A. Wawancara**

Fathiyaa, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).

Himma, *Wawancara* (Lamongan, 11 April 2019).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran 1* : Bukti Konsultasi

*Lampiran 2* : Daftar Wawancara

*Lampiran 3* : Dokumentasi

*Lampiran 4* : Riwayat Hidup



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Lampiran 1

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Isnaini Umroifun Afifah  
 NIM : 15220055  
 Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S. H, M. Hum.  
 Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28 Januari 2019	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 12 Februari 2019	Revisi Proposal	
3	Selasa, 12 Maret 2019	BAB I II III	
4	Selasa, 26 Maret 2019	Revisi BAB I-III	
5	Selasa, 2 April 2019	Hasil Penelitian	
6	Selasa, 9 April 2019	BAB IV	
7	Jumat, 12 April 2019	BAB V	
8	Selasa, 23 April 2019	Revisi BAB IV-V	
9	Jumat, 3 Mei 2019	Abstrak	
10	Senin, 6 Mei 2019	ACC Skripsi	

Malang, 5 Mei 2019

Ketua Jurusan  
 Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIPIN 97408192000031002



Scanned with  
 CamScanner

## DAFTAR PERTANYAAN

(Pedoman Wawancara Dengan Seksi Pengawasan Industri )

1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap masalah lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Lamongan?

Jawaban: Bentuk pengawasan yang digunakan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan yang tidak langsung pengawas Dinas Lingkungan Hidup mengawasi melalui laporan-laporan kewajiban yang dilakukan perusahaan, didalam izin disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan melaporkan perusahaan lingkungan 6 bulan sekali. Itu yang menjadi acuan pengawasan kita secara tidak langsung. Jadi kita tau bagaimana perkembangan perusahaan selama 6 bulan ini. Untuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup secara langsung, kita datang ke lokasi perusahaan industri secara langsung sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan selama satu tahun.

2. Metode atau cara apa yang digunakan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi kegiatan industri suatu perusahaan?

Jawaban: Mekanisme pengawasan yaitu bisa dengan cara sidak atau menghubungi atau mengkoordinasi perusahaan melalui surat dari dinas, di khawatirkan jika tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan perusahaan dinas tidak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan ketika



melakukan pengawasan karena tidak ada koordinasi dengan perusahaan. Namun jika ada kejanggalan dengan perusahaan maka kita akan melakukan sidak ke lokasi. Perusahaan industri atau non industri tidak dapat menghalangi atau menolak pengawas dari dinas lingkungan hidup dengan alasan apapun karena pengawasan dinas lingkungan hidup diawasi oleh undang-undang jika pengawas tetap dihalangi atau ditolak maka pengawas akan membuat berita acara tentang penghalangan atau penolakan pengawasan yang mana jika terjadi sesuatu hal dengan perusahaan dinas tidak akan bertanggung jawab karena sudah ada berita acara tentang penghalangan atau penolakan pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Pengawasan dilakukan oleh 3-4 orang tergantung besar kecilnya tempat industri.

3. Bagaimana dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasan kegiatan industri?

Jawaban: Pengawasan yang dilakukan berdasarkan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang sudah dimiliki. Karena dari izin yang kami keluarkan kami melakukan pengawasan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau belum. Perusahaan yang belum mendapatkan izin lingkungan itu illegal dan itu tidak masuk dalam pengawasan kami, kecuali nanti ada pengaduan dari masyarakat sekitar yang mengadukan ke dinas maka kita akan mengurus tentang peizinan terlebih dahulu. Kalau berkaitan dengan perizinan itu bukan kewenangan kita tapi ke dinas pengawasan terkait dengan perizinan. Ada 4 substansi yang kita awasi sebenarnya lebih dari 4 namun kita

menekankan pada 4 substansi yakni PPA (pengendalian pencemaran air) , PPU (pengendalian pencemaran udara), pengelolaan b3, pengelolaan limbah padat tapi yang lain juga penting.

4. Apakah pengawas lingkungan hidup melibatkan masyarakat atau pejabat-pejabat desa dalam melakukan pengawasan lingkungan?

Jawaban: Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan ketika ada pengaduan dan bisa di selesaikan melalui jalur kekeluargaan maka kita yang memediasi antara masyarakat dengan perusahaan, tapi jika tidak bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan maka kita melibatkan pejabat desa seperti kades dan camat. Waktu pengaduan dengan pengawasan biasanya dilakukan 2-3 hari setelah pengaduan tergantung banyak tidaknya pengaduan-pengaduan yang ada karena dalam satu Kabupaten Lamongan hanya ada 5 SDM saja. Dinas Lingkungan Hidup juga memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan sendiri, misalkan ada pengaduan dalam lingkup satu Rt, pak Rt nya bisa menyelesaikan apa tidak, jika tidak bisa menyelesaikan dilimpahkan ke Kades jika Kades tidak bisa menyelesaikan ke Camat jika Camat tidak bisa menyelesaikan baru ke kita Dinas Lingkungan Hidup, jadi kita pengawasannya dilingkup yang besar jadi tidak serta merta kita langsung menyelesaikan masalahnya sendiri karena kita juga akan melibatkan pejabat-pejabat desa.

## DAFTAR PERTANYAAN

(Pedoman Wawancara Dengan Seksi Pengelolaan Limbah )

1. Apakah kegiatan dan bentuk Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup sudah dijadwalkan atau belum sebelum melakukan Pengelolaan Limbah ke lokasi perusahaan?

Jawaban: Dinas lingkungan hidup itu punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan baik untuk kegiatan skala SPPL maupun skala izin lingkungan, diutamakan atau diprioritaskan yang izin lingkungan. Karena SPPL itu sifatnya memang rata-rata industri kecil atau UKM, makanya bidang dua (pengawasan industri) belum pada taraf pengawasan SPPL atau industri kecil. Jika industri skala kecil tidak diwajibkan memiliki izin lingkungan tapi wajib melakukan pengelolaan limbah saja, Penanggung jawaban industri kecil pengelolaannya itu bermitra karna sentra nanti pemerintah membangun karena industri mikro.

2. Metode atau cara apa yang digunakan dalam Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan industri suatu perusahaan?

Jawaban: Secara umum limbah organik tidak terlalu mengganggu bahkan dalam tinjauan *fitoteknologi* yaitu pengelolaan limbah dengan memanfaatkan tanaman dari jenis-jenis rumput dan *graminea* dan padi-padian ini memang punya kemampuan untuk mengelola limbah, artinya satu sisi dia sebagai nutrient karna organik limbahnya beda lagi kalau misalnya limbah industri ada bahan kimianya itu mengganggu, tapi kalau pada kadar yang cukup tinggi

limbah organik juga mengganggu. Secara umum kalau masih pada kadar yang wajar tidak mengganggu malah dibutuhkan.

3. Bagaimana dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan oleh Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pengelolaan Limbah industri?

Jawaban: Secara umum limbah organik tidak terlalu mengganggu bahkan dalam tinjauan *fitoteknologi* yaitu pengelolaan limbah dengan memanfaatkan tanaman dari jenis-jenis rumput dan *graminea* dan padi-padian ini memang punya kemampuan untuk mengelola limbah, artinya satu sisi dia sebagai nutrient karna organik limbahnya beda lagi kalau misalnya limbah industri ada bahan kimianya itu mengganggu, tapi kalau pada kadar yang cukup tinggi limbah organik juga mengganggu. Secara umum kalau masih pada kadar yang wajar tidak mengganggu malah dibutuhkan.

**BUKTI PENELITIAN**

Gambar 3.1 Bukti wawancara dengan Ibu Fathiyaa Selaku Seksi Pengawasan Industri  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan  
( Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 11 April 2019)



Gambar 3.2 Bukti wawancara dengan Ibu Himma Selaku Seksi Pengelolaan Limbah  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan  
( Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 11 April 2019)





Gambar 3.3 Foto Bersama Ibu Nanik selaku Kepala Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Lamongan  
( Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, 11 April 2019)



Gambar 3.4 Pabrik Tahu Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, 12 April 2019



Gambar 3.5 Saluran Buangan Air Limbah yang Dialirkan Ke Persawahan, 12 April 2019



Gambar 3.6 Sungai Pembuangan Limbah, 12 April 2019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Isnaini Umroifun Afifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 14 September 1997  
Alamat : Mojorejo Modo Lamongan  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 085895252617  
Alamat E-mail : Isnainiafifah14@gmail.com

1. Pendidikan Formal
  - a. MAN Denanyar Jombang  
(2012-2015)
  - a. SMP Islam Terpadu Al-Qomar Nganjuk  
(2009-2012)
  - b. SDN Mojorejo II Lamongan  
(2003-2009)
2. Pendidikan Non Formal  
Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Patianrowo Nganjuk  
Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang
3. Pengalaman Organisasi
  - a. OSIS SMP Islam Terpadu Al-Qomar Nganjuk(2009-2012)
  - b. OSIS MAN Denanyar Jombang (2012-2015)



